



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 49/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **ALVONS RICHARD Alias APPONG;**-----
Tempat Lahir : Palu;-----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Agustus 1988;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Moh. Hatta No.23, Kel. Besusu Tengah,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-02/PL/Euh.2/12/2012 tanggal 11 Januari 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Primair :-----

Bahwa terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG**, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulya), Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I(jenis shabu-shabu) seberat 0,0652 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-caraantara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi Ronald Burungudju Alias Onal (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 18.30 Wita saat membawa narkotika (jenis shabu-shabu), yang mana berdasarkan interogasi petugas BAMBANG HARYANTO, SH, terhadap saksi

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronald Burungudju Alias Onal yang mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari saksi ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI (diajukan penuntutan secara terpisah) dan yang mengantarkan shabu-shabu adalah terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronald Burungudju Alias Onal kemudian petugas BAMBANG HARYANTO, SH melakukan pengembangan dengan cara saksi Ronald Burungudju Alias Onal memesan shabu-shabupada terdakwa, kemudian petugas Bambang Haryanto, SH bersama-sama dengansaksi Ronald Burungudju Alias Onal menuju Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulya), saat terdakwa tiba diparkiran tersebut, petugas BAMBANG HARYANTO, SH langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, karena kaget terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke parkiran yang kemudian ditanyakan oleh petugas BAMBANG HARYANTO, SH siapa pemilik 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa yang memiliki shabu-shabu tersebut adalah terdakwa didapatkan dari saksi ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI untuk diantar/diserahkan ke saksi Ronald Burungudju Alias Onal;-----
- Dari setiap mengantar shabu-shabu ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi ROCKY FRDDY LINTONG Alias EDI terdakwa mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan/Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.10.12.1656 tanggal 12 Oktober 2012 serbuk kristal warna putih transparan tersebut adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan ia terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:-----

Bahwa terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG**, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulya), Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) seberat 0,0652 gram,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2012, saksi **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI** (diajukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 2 (dua) paket kecil, 1 (satu) paket diantar di daerah Palupi dan 1 (satu) paket disimpan terdakwa didalam saku celana terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu yang kemudian diantar terdakwa ke Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulya) atas pesanan dari saksi **Ronald Burungudju Alias Onal**, saat terdakwa tiba diparkiran tersebut, petugas **Bambang Haryanto, SH**, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa karena kaget terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) paket narkotika (jenis shabu-shabu) ke lantai parkir yang kemudian ditanyakan oleh petugas **BAMBANG HARYANTO, SH**, siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika (jenis shabu-shabu), yang dijawab oleh terdakwa bahwa yang memiliki shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang didapatkannya dari saksi **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI**;-----

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan/Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.10.12.1656 tanggal 12 Oktober 2012 serbuk kristal warna putih transparan tersebut adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Perbuatan ia terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara : PDM-02/PL/Euh.2/12/2012 tanggal 14 Maret 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I seberat 0,0652 gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara terhadap terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bilamana mana pidana denda tidak dapat dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802;-----

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu



- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----
- 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----
- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SNG/DJONNY;-----
- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;-----
- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;-----
- 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi;-----
- 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;-----
- 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;-----
- 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466;-----

Digunakan dalam perkara ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;-----
2. Membebaskan terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPONG** dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ALVONS RICHARD Alias APPON** Gtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
7. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802,
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN,
 - 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN,
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SENG/DJONNY,
 - 21 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar,
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil,
 - 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi,
 - 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi,
 - 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm,
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm,
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI**;-----
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 April 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.Palu, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 Juni 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 13 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 29 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 24 April 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dengan putusan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu dengan pertimbangan bahwa Judix Faktie tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk dari splitan berkas perkara lainnya yaitu An. Ronald Freddy Lintong Alias Edi, sehingga sangatlah jelas peran Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan tidak tepat jika Judix Faktie menyatakan Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai mana dimaksud Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang notabene tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tidak didukung dengan hasil urine Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 24 April 2013, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidairitas yaitu;-----

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah;-----

1. Setiap orang;-----



2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Ad.1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG sebagai subyek hukum dari pelaku tindak pidana yang dengan jelas setiap menjawab pertanyaan tentang identitas dirinya ia orang yang sehat Jasmani maupun Rochaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG ditangkap oleh Anggota Kepolisian Narkotika POLDA Sulawesi Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam : 02.00 Wita bertempat di Jalan Tinombala tepatnya di halaman parker Hotel Dwi Mulia, Kota Palu, karena telah membawa shabu-shabu (Narkotika Golongan I) seberat 0,0652 gram pesanan dari saksi RONALD BURUNGUDJU Alian ONAL yang dibeli dari saksi ROCKY FREDY LINTONG Alias ADI dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;-----

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu unsur saja Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Narkotika Polda Sulawesi Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Tinombala tepatnya di halaman parker Hotel Dwi Mulia Kota Palu karena membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,0652 gram, pada waktu digeledak Terdakwa kaget langsung membuang / menjatuhkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke tanah, yang diakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI untuk diantar / diserahkan kepada RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL, dimana setiap kali mengantarkan shabu-shabu mendapatkan upah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI dan perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelum ditangkap Polisi;-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotikan Golongan I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802;-----

- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----

- 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----

- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SNG/DJONNY;-----

- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;-----

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;-----

- 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi;-----

- 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;-----

- 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;-----

- 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 24 April 2013, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda maupun Terdakwa sendiri;-----
- Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;-----
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Per- Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 24 April 2013, yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ALVONS RICHARD Alias APPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotikan Golongan I**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.-

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu



(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802;-----

- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----

- 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;-----

- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SNG/DJONNY;-----

- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;-----

- 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;-----

- 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi;-----

- 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;-----

- 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;-----



- 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466;----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari: **Jumat tanggal 28 Juni 2013** oleh kami **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum**. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 04 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SUCIPTO, SH.

TTD

H. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD

H. PURWANTO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Halaman 16 dari 15 halaman
Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PT,Palu



ZAINUDIN, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTianti OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001**